

Surabaya, 11 Juli 2024

Nomor : 001/RSMU/KOMETHUM/VII/2024
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Pelaporan Dugaan Pelanggaran Berat

**Yth. Direktur RS Mata Undaan Surabaya
Di Tempat**

Dengan hormat,

Berdasarkan pengaduan pelanggaran etik yang diterima oleh Komite Etik dan Hukum berupa dugaan pelanggaran berat yaitu tindakan asusila di lingkungan kerja yang terjadi di Instalasi Penunjang Diagnostik dan Terapi RS Mata Undaan Surabaya. Berikut kami lampirkan hasil investigasi dan analisis peraturan perundangan yang mendasari dugaan pelanggaran etik tersebut. Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Ketua Komite Etik dan Hukum,



dr. Yana Rosita, Sp.M (K)

Lampiran I

Nomor : 001/RSMU/KOMETHUM/VII/2024

A. HASIL INVESTIGASI

No	Tanggal	Kegiatan	Keterangan
1	24 Mei 2024	Sidak ke ruang sampling laboratorium oleh GM Penunjang Medis dan GM Umum dan SDM	Ditemukan CCTV milik pribadi trpasang di tempat kerja tanpa ijin ke Manajemen dan ditemukan "Sex Toys" di loker karyawan dan bukti (Terlampir)
2	3 Juni 2024	Terdapat Pengaduan Dugaan Pelanggaran Etik oleh Manajer K3L kepada Komite etik dan Hukum	Formulir Pengaduan dan bukti (Terlampir)
3	4 Juni 2024	Pemanggilan karyawan oleh GM Umum dan SDM atasnama Gabella	Berita Acara (Terlampir)
4	4 Juni 2024	Pemanggilan karyawan oleh GM Penunjang Medis atasnama Firmansyah	Berita Acara (Terlampir)
5	12 Juni 2024	Rapat Komite etik dan hukum, Direksi, GM Penunjang Medis, dan GM Umum SDM	Notulensi (Terlampir)
6	2 Juli 2024	Penemuan rekaman CCTV tambahan tanggal 6,7,8 dan 10 Mei 2024 di ruang sampling pemeriksaan laboratorium dugaan tindakan asusila	Bukti (Terlampir)
7	3 Juli 2024	Rapat Komite etik dan Hukum, Direksi, GM Umum SDM, GM Penunjang Medis, dan Ketua SP IKAMADA	Notulensi (Terlampir)
8	10 Juli 2024	Rapat Komite etik dan Hukum, Direksi, GM Umum SDM, GM Penunjang Medis, dan Ketua SP IKAMADA	Notulensi (Terlampir)



B. ANALISIS KASUS BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANGAN

No	Peraturan	Pasal Terkait
1	UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang	<p>a. Pasal 154 A ayat (1) poin (k) Ayat (1) “Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan : Poin (k) Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.”</p> <p>b. Pasal 156 ayat (1) dan ayat (5) Ayat (1) “Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Ayat (5) “Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”</p>



No	Peraturan	Pasal Terkait
2	Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Alih Daya, Waktu Kerja dan waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja	Bagian Kesatu "Tata Cara Pemutusan Hubungan Kerja" a. Pasal 36 poin (k) "Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan : Poin (k) "Pekerja/ Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama." b. Pasal 52 ayat (1) Ayat (1) "Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ buruh karena alasan pekerja/ buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut maka pekerja/ buruh berhak atas : 1) Uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan pasal 40 ayat (2); 2) Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 40 ayat (3); dan 3) Uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat (4).



No	Peraturan	Pasal Terkait
		<p>c. Pasal 52 ayat (2) Ayat (2) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ buruh karena alasan pekerja/ buruh melakukan pelanggaran bersifat mendasak yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama maka pekerja/ buruh berhak atas :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal ayat (4); danb. Uang pisah yang besarnya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
		<p>d. Pasal 52 ayat (3) “Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanpa pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2).</p> <p>Pasal 37 ayat (2) “Dalam hal pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja/ buruh dan/atau serikat pekerja/ serikat buruh di dalam perusahaan apabila pekerja/ buruh yang bersangkutan merupakan anggota dari serikat pekerja/ serikat buruh.</p>



No	Peraturan	Pasal Terkait
		<p>e. Pasal 52 ayat (2) Ayat (2) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ buruh karena alasan pekerja/ buruh melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama maka pekerja/ buruh berhak atas :</p> <p>c. Uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal ayat (4); dan d. Uang pisah yang besarnya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.</p> <p>Penjelasan pasal 52 ayat (2) Pelanggaran bersifat mendesak yang dapat diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama sehingga pengusaha dapat langsung memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/ buruh, misalnya dalam hal : Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja.</p>
		<p>f. Pasal 52 ayat (3) “Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanpa pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2).</p> <p>Pasal 37 ayat (2) “Dalam hal pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja/ buruh dan/atau serikat pekerja/ serikat buruh di dalam perusahaan apabila pekerja/ buruh yang bersangkutan merupakan anggota dari serikat pekerja/ serikat buruh.</p>



No	Peraturan	Pasal Terkait
3	<p>PKB antara Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan dengan Serikat Pekerja Ikatan Karyawan Rumah Sakit Mata Undaan Nomor : 002/P4MU/PKB/X/2020 dan Nomor : 03/SP/IKAMADA/S/K.S/X/2020.</p>	<p>a. Pasal 34 ayat (6) poin (o); Pelanggaran dan Sanksi Ayat (6) “Yang termasuk pelanggaran berat antara lain : Poin (o) ”Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja”</p> <p>b. Pasal 34 ayat (15), (16), (20), (22), (23) Ayat (15) “Karyawan yang melakukan pelanggaran sedang dan pelanggaran berat diberikan peringatan tertulis tanpa melalui tahap teguran lisan dan teguran tertulis.” Ayat (16) “Dalam hal karyawan diduga melakukan pelanggaran berat, dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh unit terkait dan didampingi oleh SP IKAMADA.” Ayat (20) “Pemberian peringatan tertulis sampai dengan sanksi pemutusan hubungan kerja tidak selalu diberikan sesuai dengan urutan tersebut dalam ayat (8) pasal ini, melainkan tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.” Ayat (22) “Dalam hal pemberian sanksi pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh P4MU atas usulan tertulis Direktur.” Ayat (23) “Dengan selalu berpedoman pada pasal 2 ayat (2), P4MU dapat menggunakan haknya untuk secara langsung melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan yang telah melakukan pelanggaran berat sesuai perundangan yang berlaku, setelah mendengar saran dan usulan direksi dan SP IKAMADA.</p>



No	Peraturan	Pasal Terkait
3	PKB antara Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan dengan Serikat Pekerja Ikatan Karyawan Rumah Sakit Mata Undaan Nomor : 002/P4MU/PKB/X/2020 dan Nomor : 03/SP/IKAMADA/S/K.S/X/2020.	a. Pasal 45 ayat (2) poin e Pemutusan hubungan kerja Ayat (2) “Pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan, apabila dapat diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut : Poin (e) “Melakukan pelanggaran yang terkategoriikan sebagai pelanggaran berat (indipliner).”

C. KESIMPULAN

1. Dari hasil investigasi disimpulkan bahwa kasus tersebut dikategorikan “*Tindakan Asusila di Tempat Kerja*” termasuk dalam “Pelanggaran Berat”.
2. Berdasarkan peraturan yang berlaku sanksi yang diberikan adalah “*Pemutusan Hubungan Kerja*” dengan memberikan hak berupa uang penggantian hak dan uang pisah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Langkah selanjutnya yang dilakukan, yaitu :
 - a. Memanggil karyawan atas pelanggaran yang dilakukan yang didampingi SP IKAMADA;
 - b. Direktur mengusulkan secara tertulis Pemutusan Hubungan Kerja kepada P4MU; dan
 - c. Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan oleh P4MU.



RS MATA
UNDAAN

FORMULIR PENGADUAN PERILAKU PELANGGARAN KODE ETIK DAN PROFESI

KOMITE ETIK DAN HUKUM

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

RAHASIA DAN TIDAK BOLEH DIFOTOCOPY

I. IDENTITAS PELAPOR

Nama : WAJUN S.
Unit : K3L
Nomor Handphone : 085231455101

II. IDENTITAS TERLAPOR

1. Nama : FIRMAN dan GABEHA
2. Unit : IPD (LABORATORIUM)

3. Kronologi Kejadian :

- Hari Senin, 27 Mei 2024 sekitar pukul 16.23 WIB masuk laporan ke Unit K3L bahwa pintu ruang laboratorium posisi terkunci
- Dilakukan pengecekan di rekaman CCTV pada tanggal dan tersebut. Dari rekaman CCTV terlihat bahwa 2 (dua) staf laboratorium terlapor sedang berpelukan

III. TANDA TANGAN

Tanggal Pelaporan: 3 Juni 2024

Paraf :

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274, Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id

f Rumah Sakit Mata
Undaan Surabaya

@ rs.mataundaan
remataundaan.co.id

FORMULIR PENGADUAN PERILAKU PELANGGARAN KODE ETIK DAN PROFESI

KOMITE ETIK DAN HUKUM

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

RAHASIA DAN TIDAK BOLEH DIFOTOCOPY

I. IDENTITAS PELAPOR

Nama : Dyan Kartika Sari
Unit : Bagian Umum dan SDM
Nomor *Handphone* : 081230858383

II. IDENTITAS TERLAPOR

1. Nama : Gabella dan Firmasyah
2. Unit : Instalasi Penunjang Diagnostik dan Terapi (Laboratorium)
3. Kronologi Kejadian :
Melakukan kunjungan ke ruang kerja laboratorium tanggal 24 Mei 2024 dan menemukan "Sex Toys" di loker karyawan milik Gabella. Lalu menemukan CCTV pribadi terpasang di ruang sampling laboratorium yang dipasang tanpa seijin Manajemen RS.

III. TANDA TANGAN

Tanggal Pelaporan : 25 Mei 2024

Paraf :



DYAN K.S.

FORMULIR PENGADUAN PERILAKU PELANGGARAN KODE ETIK DAN PROFESI

KOMITE ETIK DAN HUKUM

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

RAHASIA DAN TIDAK BOLEH DIFOTOCOPY

I. IDENTITAS PELAPOR

Nama : Zainal Arifin, S.Tr.RMIK
Unit : Penunjang Medik
Nomor *Handphone* : 081 332 267 885

II. IDENTITAS TERLAPOR

1. Nama : Firmansyah Putra Nuryar, A.Md. A.K
2. Unit : IPDT (Unit Kerja: Laboratorium)
3. Kronologi Kejadian :

Pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 pukul 13.30 WIB saya memanggil terlapor di Ruang Pertemuan Komdik dengan dasar pemanggilan:

- a. Adanya laporan bahwa staf yang bernama Gabella (G) dan terlapor berangkat dan pulang kerja bersama.
- b. Adanya laporan dari Manajer K3L bahwa telah ditemukan tisu yang dicurigai berisi sperma oleh petugas cleaning service pada tanggal 20 April 2024 kurang lebih pukul 21.30 WIB saat melakukan pembersihan ruang laboratorium tepatnya di tempat sampah dekat wastafel ruang pantry laboratorium.
- c. Pada tanggal 24 Mei 2024, bersama dengan GM Umum dan HRD melakukan sidak (inspeksi mendadak) ke ruang Laboratorium, ditemukan CCTV milik pribadi terpasang di tempat kerja tanpa ijin ke Manajemen dan ditemukan juga "Sex Toys" di loker karyawan.
- d. Adanya hasil pengambilan rekaman CCTV pada tanggal 27 Mei 2024 yang menunjukkan bahwa terdapat staf atas nama Terlapor dan Gabellla sedang berpelukan di ruang konsultasi dokter Radiologi dan Patologi Klinik pada jam kurang lebih 14.30-15.00 WIB

Adapun hasil dari pemanggilan tersebut:

- a. Terlapor mengakui berangkat dan pulang kerja bersama G, sejak G menyatakan telah diteror seseorang, sehingga merasa tidak aman, Terlapor menawarkan diri untuk menemani pulang maupun berangkat kerja sering bersama. Selain itu, karena arah jalan rumahnya sama atau searah, Terlapor tinggal di daerah Manukan sedangkan G tinggal di area Kedung Doro.

Terlapor menyatakan bahwa kedekatan dengan G hanya sebatas rekan kerja. Selain dengan G, Terlapor juga mengakui "dekat" dengan beberapa staf perempuan yang lain, baik di dalam unit kerja (saat ini sudah keluar, red) maupun di luar unit kerjanya

(menyebut nama – Irfah). Kedekatan itu diceritakan dalam bentuk seringnya mereka “curhat” satu sama lain

- b. Saat saya tanyakan apakah laboratorium RSMU juga melakukan pemeriksaan sperma, karena ditemukan oleh petugas cleaning service lembaran tissue yang basah dan dicurigai terkena cairan sperma. Terlapor menyatakan bahwa laborat kita (RSMU – red) tidak melakukan pemeriksaan spesimen sperma, dan tidak tahu adanya tissue di tempat sampah tersebut, bahkan Terlapor sempat berseloroh, jangan-jangan miliknya sendiri (maksudnya petugas yang menemukan, red) dan Terlapor tidak mengakui telah melakukan perbuatan asusila dengan G di tempat kerja.
- c. Terlapor mengakui bahwa CCTV itu milik pribadinya, digunakan untuk menggantikan CCTV rumah sakit yang saat itu tidak berfungsi, sementara waktu itu ada kejadian hilangnya Alat Gluko-test. Terlapor juga menyampaikan, awalnya CCTV tersebut diambil saat CCTV rumah sakit sudah ‘on’, tetapi dipasang lagi karena ada beberapa kejadian kehilangan barang dan uang dengan jumlah nominal kecil di area pantry dekat ruang Manager IPDT.
- d. Terlapor mengakui bahwa pernah berpelukan dengan G di tempat kerja, karena alasan terbawa suasana atas permasalahan yang dihadapi oleh G. Kejadian itu kira-kira dilakukan pada Bulan April (CCTV yang kami dapatkan saat itu tanggal 27 Mei 2024).

Kronologi ini saya buat dengan sebenarnya sesuai dengan hasil wawancara dengan Terlapor, dan sebagai bukti hasil wawancara tersebut, saya simpan dalam bentuk rekam suara.

III. TANDA TANGAN

Tanggal Pelaporan:

Paraf :



Zainal Arifin, S.Tr.RMIK

HASIL PERTEMUAN EKS KARYAWAN (PETUGAS LABORATORIUM)

A. IDENTITAS EKS KARYAWAN

Nama : Evy dan Maria
Eks Unit : Instalasi Penunjang Diagnostik dan Terapi
Eks Jabatan : Analis Medis

B. WAKTU PERTEMUAN

Hari : Selasa, 2 Juli 2024 pukul 17.00 WIB
Tempat : Café De Oasis Mulyorejo

C. DASAR PERTEMUAN

1. Meminta keterangan alasan *resign* dari RS Mata Undaan Surabaya;
2. Meminta informasi mengenai hubungan Firman dan Gabella.

D. HASIL PERTEMUAN

1. Evy menyampaikan merasa sakit hati dengan rekan kerja ketika bekerja di bagian Laboratorium RS Mata Undaan. Hal tersebut membuat tidak nyaman karna komunikasi dengan Firman selaku Koordinator Laboratorium yang tidak baik.
2. Evy menyampaikan masalah bermula ketika pendapatan Laboratorium yang menurun dan mempertanyakan mengenai jumlah SDM. Firman justru menyampaikan bahwa sebetulnya status karyawan tetap yang didapat Evy adalah karna usaha dan usulan dari Koordinator (Firman) dan bukan atas dasar kemampuan dan penilaian yang baik oleh Rumah Sakit.
3. Evy menyampaikan bahwa Firman-lah yang mengupayakan status Karyawan Tetap tersebut dan berkat kedekatan Firman dengan jajaran Direksi dan GM.
4. Berdasarkan penjelasan poin ke 2 Evy merasa tidak nyaman karna seolah harus merasa punya balas budi kepada Firman.
5. Evy menyampaikan berkaitan dengan CCTV yang dipasang secara pribadi oleh Firman didalam ruangan dan juga terhubung dengan ponsel pribadi milik Firman. CCTV yang dipasang juga merekam percakapan dan tidak adanya keterbukaan terkait dengan hak akses sehingga hal tersebut juga mengganggu privasi dari Evy serta berkaitan dengan kerahasiaan data pasien.
6. Berdasarkan yang di sampaikan Evy pemasangan CCTV dilakukan Firman dengan alasan memantau ruangan karena sebelumnya pernah kehilangan salah satu alat kerja di dalam ruangan.

7. Selain alasan pernah kehilangan alat kerja CCTV dipasang juga untuk memantau ketika ada pasien yang datang, karena ketika Firman sedang bertugas jaga sering meninggalkan tempat kerja (Yang mana CCTV bisa ada notifikasi ketika ada pergerakan seandainya ada pasien).
8. Ketika Evy dan Maria sedang bertugas, CCTV tersebut dimatikan karna merasa tidak perlu dinyalakan untuk pengawasan karena ruangan ada yang menjaga dan mengawasi alat kerja. Hal tersebut sempat menimbulkan perdebatan antara Evy dan Firman.
9. Evy menyampaikan juga berkaitan dengan kejadian kehilangan alat kerja yang pertama, sebagai koordinator Laboratorium Evy merasa Firman kurang profesional dan cekatan dalam menyelesaikan masalah khususnya masalah kehilangan alat kerja, hal tersebut disampaikan karna beberapa alasan :
 - Firman tidak langsung menyampaikan kejadian kepada atasan;
 - Firman hanya menjanjikan akan diselesaikan masalah sendiri tanpa melibatkan *team* namun sampai 1 Bulan juga tidak mendapatkan jawaban, apakah alat kerja yang hilang harus diganti atau ada sanksi atau semacamnya dari kejadian tsb;
 - Firman hanya menyampaikan hasil dari penyelesaian masalah tersebut adalah berkaitan dengan CCTV diruangan Laboratorium yang tidak berfungsi;
 - Ketika Evy menanyakan solusi dari CCTV yang tidak berfungsi Firman menyampaikan bahwa prosedur perbaikan dan pemasangan CCTV bukanlah proses yang mudah dan cepat, harus melalui RAT dan proses yang lama;
 - Sampai pada akhirnya terjadi kehilangan alat kerja yang ke 2, namun pada *case* ini Evy dan Maria sendiri yang melaporkan kepada atasan langsung (sesuai prosedur).
10. Evy menyampaikan beberapa kali menerima *complain* terkait dengan kinerja Gabela, yang mana sering membentak pasien dan juga dari perawat dan unit lain yang merasakan hal yang sama.
11. Hal ini juga di tambahkan oleh maria, bahwa sudah melihat tipikal Gabela sejak masih masa percobaan. Maria melihat gabela tidak ramah kepada orang lain, suka banting barang dan melakukan pekerjaan tergantung *mood*. Ketika memberikan penjelasan kepada pasien dan ada rapat dengan manajer penunjang dalam menyampaikan aspirasi ataupun pendapat tidak dengan kalimat yang solutif.
12. Evy menambahkan pernah saat rapat dengan manajer penunjang ketika gabela ditugaskan untuk mewakili laboratorium sudah izin untuk menghadiri rapat namun ternyata tidak hadir dalam rapat sehingga bagian laboratorium mendapatkan teguran dari manajer penunjang.

13. Maria menyampaikan Firman sejak awal memang cenderung tidak fair dalam bekerja, sering cuti dan memperpanjang cuti mendadak juga tidak mengajukan administrasi izin kepada atasan dan HRD sehingga maria merasa Firman melakukan kecurangan terhadap cuti dan kehadiran kerjanya.
14. Maria juga menambahkan terkait CCTV pribadi yang dipasang, ketika firman jaga sore CCTV tersebut terpasang di meja dan firman tidak berada diruangan terutama di hari sabtu mengingat hari sabtu pasien tidak seramai hari kerja lain.
15. Maria dan firman sempat berdebat terkait izin cuti yang tidak *fair* tersebut, hingga akhirnya maria mencari bukti dengan mengumpulkan data rekab cuti dan absensi berkoordinasi dengan bagian HRD sehingga benar terbukti bahwa sisa cuti yang ada di data Manajer Penunjang tidak valid dikarenakan firman tidak melaksanakan prosedur administrasi izin cuti tahunan sesuai dengan ketentuan.
16. Maria menyampaikan firman sering keluar ruangan dengan alasan memperbaiki CCTV ke bagian K3L, bertemu GM untuk perubahan alur kerja yang di rasa hal tersebut hanya alasan karena ketika kembali tidak ada hasil kerja.
17. Maria menambahkan ketika firman memeriksa alat kerja terlalu lama, pekerjaan yang seharusnya bisa diselesaikan 15 menit akan selesai 1 jam apabila firman yang mengerjakan.
18. Evy menambahkan, firman sebagai koordinator laboratorium ketika diberikan tugas oleh manajer sering menunda pekerjaan sehingga ketika evy diminta untuk *back up* justru menimbulkan perdebatan antara evy dan firman.
19. Maria menyampaikan firman pernah merubah alur kerja tanpa ada dasar yang kuat, ketika hal tersebut di pertanyakan oleh maria firman tidak bisa memberikan jawaban yang kuat. Firman menyampaikan hal tersebut harus tetap dilakukan dan apabila terjadi sesuatu itu merupakan tanggung jawab dari firman. Hal tersebut dirasa kurang sesuai karena menurut maria yang berhak merubah alur atau memberikan instruksi diluar prosedur adalah Manajer bukan koordinator laboratorium.
20. Semenjak sering terjadi perdebatan Maria dan Evy menjelaskan *team* di laboratorium terbelah menjadi 2 kubu; maria dengan evy dan Firman dengan Gabela. Maria menjelaskan tidak mengetahui dan cenderung acuh terhadap hubungan Firman dan Gabela, selama tidak mempengaruhi pekerjaan profesional maria tidak akan ikut campur dengan kedekatan orang lain.
21. Dari kedekatan Firman dan Gabela juga mempengaruhi kinerja dari gabela, ketika gabela maria dan evy dinas kerja dalam 1 *shift* gabela sering meninggalkan ruangan kerja dalam

waktu yang lama dan bukan karena alasan pekerjaan. Begitupun juga ketika firman maria dan evy dinas kerja dalam 1 *shift* firman sering meninggalkan ruangan kerja dalam waktu yang lama dan bukan karena alasan pekerjaan.

22. Maria menambahkan ketika maria gabela dan firman dinas kerja salam 1 *shift*, Gabela dan Firman lebih sering berdiam di ruang alat dalam waktu yang cukup lama. Mengantarkan sampel yang seharusnya cukup waktu sebentar firman dan gabela melakukannya bisa sampai 20 menit, serta saat makan siang juga dilakukan berdua di meja praktek dr dian.
23. Maria dan evy menyampaikan tidak mengetahui adanya kedekatan yang spesial antara Firman dan Gabela namun maria dan evy beberapa kali sering mendapati laporan yang mengarah ke adanya hubungan spesial antara firman dan gabela, seperti :
 - Pada saat firman dinas kerja *shift* sore(yang mana *shift* sore hanya 1 pegawai yang dinas) gabela sering datang ke laboratorium;
 - Gabela hanya mau mengerjakan pekerjaan yang di instruksikan oleh firman, bahkan pada saat mengerjakan dokumen akreditasi yang sudah di bagi oleh dr dian pun tidak dikerjakan apabila instruksi tsb bukan dari firman;
 - Pernah ada yang menyampaikan bahwa firman dan gabela pulang dan berangkat bersama sama;
 - Pernah ada yang melihat firman di jemput saat pulang kerja oleh perempuan yang bukan istrinya.
24. Evy menambahkan kurangnya pembinaan dan teguran dari manajer penunjang terkait dengan kinerja dari firman dan gabela, bahkan manajer penunjang pernah meminta evy untuk menasehati gabela supaya meningkatkan kinerja dengan lebih ramah kepada pasien maupun rekan kerja.

HASIL PEMANGGILAN KARYAWAN ATAS NAMA FIRMAN

A. IDENTITAS KARYAWAN

Nama : Firmansyah Putra Nuryar, A.Md. A.K
Unit : Instalasi Penunjang Diagnostik dan Terapi
Jabatan : Analis Medis

B. WAKTU PEMANGGILAN

Hari : Selasa, 4 Juni 2024 pukul 13.30 WIB
Tempat : Ruang Pertemuan Komdik

C. DASAR PEMANGGILAN

1. Ada laporan bahwa Gabella (G) dan Firmansyah Putra Nuryar, A.Md. A.K (F) berangkat dan pulang kerja bersama.
2. Laporan dari Manajer K3L bahwa ditemukan tisu yang dicurigai berisi sperma oleh petugas cleaning service pada tanggal 20 April 2024 kurang lebih pukul 21.30 WIB saat melakukan pembersihan ruang laboratorium tepatnya di tempat sampah dekat wastafel ruang pantry laboratorium.
3. Adanya CCTV milik pribadi yang terpasang di laboratorium yang tidak diketahui tujuan dan fungsinya.
4. Hasil pengambilan rekaman CCTV pada tanggal 27 Mei 2024 yang menunjukkan bahwa terdapat staf atas nama Firman dan Gabella sedang berpelukan di ruang konsultasi dokter Radiologi dan Patologi Klinik pada jam kurang lebih 14.30-15.00 WIB.

D. HASIL PEMANGGILAN

1. Staf F mengakui berangkat dan pulang kerja bersama G, sejak G menyatakan telah diteror seseorang, sehingga merasa tidak aman, sehingga F menawarkan diri untuk menemani pulang maupun berangkat kerja sering bersama. Di samping itu, karena arah jalan yang sama, F tinggal di daerah Manukan sedangkan G tinggal di area Kedung Doro. Staf F menyatakan bahwa kedekatan dengan G hanya sebatas rekan kerja. Selain dengan G, F juga mengakui "dekat" dengan beberapa staf perempuan yang lain, baik di dalam unit kerja (saat ini sudah keluar, red) maupun di luar unit kerjanya (menyebut nama – Irfah). Kedekatan itu diceritakan dalam bentuk seringnya mereka "curhat" satu sama lain.
2. Staf F menyatakan bahwa laborat kita tidak melakukan pemeriksaan spesimen sperma, dan tidak tahu adanya tissue di tempat sampah tersebut, bahkan F sempat berseloroh, jangan-jangan miliknya sendiri (maksudnya petugas yang menemukan, red) dan tidak mengakui bahwa F melakukan perbuatan asusila dengan G di tempat kerja.
3. Staf F mengakui bahwa CCTV itu milik pribadinya, digunakan untuk menggantikan CCTV rumah sakit yang saat itu tidak berfungsi, sementara waktu itu ada kejadian hilangnya Alat Gluko-test. Staf F menyampaikan, awalnya diambil saat CCTV rumah sakit sudah 'on', tetapi dipasang lagi karena ada beberapa kejadian kehilangan barang dan uang dengan jumlah nominal kecil di area pantry dekat ruang Manager IPDT.
4. Staf F mengakui bahwa pernah berpelukan dengan G di tempat kerja, karena alasan terbawa suasana atas permasalahan yang dihadapi oleh G. Kejadian itu kira-kira dilakukan pada Bulan April (padahal CCTV yang kami dapatkan saat itu tanggal 27 Mei 2024).

Yang membuat,
GM. Penunjang Medis

Zainal Arifin, S.Tr.RMIK

HASIL PEMANGGILAN KARYAWAN ATASNAMA GABELLA YULYA

A. IDENTITAS KARYAWAN

Nama : Gabella Yulya
Unit : Instalasi Penunjang Diagnostik dan Terapi
Jabatan : Analis Medis

B. WAKTU PEMANGGILAN

Selasa, 4 Juni 2024 pukul 13.30 WIB

Tempat : Ruang Wadir Pelayanan

C. DASAR PEMANGGILAN


1. Laporan dari Manajer K3L bahwa ditemukan tisu yang dicurigai berisi sperma oleh petugas *cleaning service* pada tanggal 20 April 2024 kurang lebih pukul 21.30 WIB saat melakukan pembersihan ruang laboratorium tepatnya di tempat sampah dekat wastafel ruang pantry laboratorium.
2. Adanya CCTV milik pribadi yang terpasang di laboratorium yang tidak diketahui tujuan dan fungsinya.
3. Adanya laporan dari petugas kasir dan *cleaning service* saat berkunjung ke laboratorium terkait pekerjaan bahwa ruang laboratorium beberapa kali di kunci dari dalam saat jam pelayanan.
4. Hasil pengambilan rekaman CCTV pada tanggal 27 Mei 2024 yang menunjukkan bahwa terdapat staf atasnama Firman dan Gabella sedang berpelukan di ruang konsultasi dokter Radiologi dan Patologi Klinik pada jam kurang lebih 14.30-15.00 WIB.
5. Ditemukan barang berupa *Sex Toys* di loker staf laboratorium.
6. Ada laporan bahwa G dan F berangkat dan pulang kerja bersama.

D. HASIL PEMANGGILAN

1. Staf bernama Gabella yang selanjutnya disebut "G" menyatakan bahwa dekat dengan Firman yang selanjutnya disebut "F" sebatas rekan kerja. G mengakui dekat karena biasa diskusi permasalahan pribadi G dan F membantu menyelesaikan. Sekarang masalah sudah selesai dan sudah tidak dekat atau sudah kembali normal hanya sebatas rekan kerja.
2. G mengakui bahwa pernah berpelukan beberapa kali dengan F di tempat kerja alasan terbawa suasana karena permasalahan yang dihadapi.

3. G mengakui beberapa kali mengunci pintu ruang kerja saat sedang diskusi masalah pribadi dengan F.
4. G menyampaikan CCTV adalah milik F yang tujuannya sebagai keamanan karena pernah terjadi kehilangan alat cek GDA di laboratorium.
5. G mengakui bahwa Sex Toys adalah miliknya dan itu pemberian dari teman G dan belum sempat dibawa pulang.
6. G tersinggung kenapa loker pribadi dapat dibuka oleh orang lain, karena itu *privacy*.
7. G mengakui bahwa sering berangkat dan pulang kerja bersama F karena rumahnya sejalan dan demi keamanan G di jalan menurut F.
8. G tidak tahu atas penemuan tisu yang diduga berisi sperma, dan tidak mengakui bahwa G melakukan perbuatan asusila dengan F di tempat kerja.

Yang membuat,



**Dyan Kartika Sari, S.KM
GM Umum dan SDM**

NOTULEN


TANGGAL	:	Rabu, 12 Juni 2024
WAKTU	:	13.00 WIB - Selesai
TEMPAT	:	Ruang Direktur
AGENDA RAPAT	:	Koordinasi dengan Komite Etik
PEMIMPIN RAPAT	:	dr Sahata PH Napitupulu, Sp.M
NOTULIS	:	Dyan Kartika Sari, S.KM
JUMLAH PESERTA	:	4 Orang
TIDAK HADIR	:	-
PEMBAHASAN	:	<ol style="list-style-type: none">1. Rapat dibuka oleh dr Sahata PH Napitupulu, Sp.M (K)2. Adanya laporan terkait dugaan pelanggaran etik dari Manajer K3L oleh karyawan IPDT yaitu petugas Laboratorium.3. Dugaan pelanggaran etik dibuktikan dengan rekaman CCTV pada tanggal 27 Mei 2024.
HASIL RAPAT	:	<ol style="list-style-type: none">1. Mencari bukti tambahan yang mengarah pada tindakan asusila karena bukti yang tersedia masih kurang kuat.2. Mempelajari peraturan perundangan yang berlaku terkait kasus pelanggaran ini baik dari UU, Permenkes dan PKB SP Ikamada.
TINDAK LANJUT	:	<ol style="list-style-type: none">1. Mencari bukti tambahan yang mengarah pada tindakan asusila karena bukti yang tersedia masih kurang kuat.2. Mempelajari peraturan perundangan yang berlaku terkait kasus pelanggaran ini baik dari UU, Permenkes dan PKB SP Ikamada.

PEMIMPIN RAPAT,



(dr Sahata PHN, Sp.M (K))

NOTULIS,



(Dyan Kartika Sari, S.KM)

NOTULEN


- TANGGAL** : Rabu, 03 Juli 2024
- WAKTU** : 12.00 WIB - Selesai
- TEMPAT** : Ruang Rapat 1 Lt 3B
- AGENDA RAPAT** : Koordinasi dengan Komite Etik
- PEMIMPIN RAPAT** : dr Sahata PH Napitupulu, Sp.M
- NOTULIS** : Dyan Kartika Sari, S.KM
- JUMLAH PESERTA** : 6 Orang
- TIDAK HADIR** : -
- PEMBAHASAN** :
1. Rapat dibuka oleh dr Sahata PH Napitupulu, Sp.M (K).
2. Pemaparan hasil bukti CCTV tambahan pada tanggal 06 Mei 2024.
3. Forum sepakat bahwa tindakan yang dilakukan termasuk dalam tindak asusila.
4. Menganalisis kasus ini ditinjau dari peraturan perundangan dan PKB SP Ikamada.
- HASIL RAPAT** :
1. Forum sepakat bahwa tindakan yang dilakukan termasuk dalam tindak asusila
2. Menganalisis kasus ini ditinjau dari peraturan perundangan dan PKB SP Ikamada.
3. Mengagendakan pertemuan selanjutnya untuk penyusunan usulan keputusan kepada P4MU.
- TINDAK LANJUT** : Diagendakan pertemuan lanjutan untuk penyusunan usulan keputusan kepada P4MU.

PEMIMPIN RAPAT,



(dr Sahata PHN, Sp.M (K))

NOTULIS,



(Dyan Kartika Sari, S.KM)

NOTULEN

TANGGAL	:	Rabu, 10 Juli 2024
WAKTU	:	11.00 WIB - Selesai
TEMPAT	:	Ruang Rapat 1 Lt 3B
AGENDA RAPAT	:	Koordinasi dengan Komite Etik
PEMIMPIN RAPAT	:	dr Sahata PH Napitupulu, Sp.M
NOTULIS	:	Dyan Kartika Sari, S.KM
JUMLAH PESERTA	:	6 Orang
TIDAK HADIR	:	-
PEMBAHASAN	:	<ol style="list-style-type: none">1. Rapat dibuka oleh dr Sahata PH Napitupulu, Sp.M (K)2. Forum sepakat untuk melakukan PHK sesuai dengan peraturan perundangan.3. Merevisi Berita Acara dan surat rekomendasi Komite Etik dan Hukum dengan dasar:<ol style="list-style-type: none">a. Investigasi pengaduan dari Unit K3Lb. Pemanggilan kedua staf oleh GM Umum SDM dan GM Penunjang Medik.c. Hasil rapat tindak lanjut pada tanggal 12 Juni 2024 dengan peserta Direksi, GM Umum SDM, GM Penunjang Medik dan Komite Etik Hukum RS.d. Penemuan CCTV tambahan pada tanggal 06 Mei 2024e. Rapat tindak lanjut pada tanggal 03 Juli 2024 dengan peserta Direksi, GM Umum SDM, GM Penunjang Medik, Komite Etik Hukum RS dan Ketua SP Ikamada.f. Rapat keputusan pada tanggal 10 Juli 2024 dengan peserta Direksi, GM Umum SDM, GM Penunjang Medik, Komite Etik Hukum RS dan Ketua SP Ikamada.4. Mempersilahkan SP Ikamada untuk melakukan pertemuan dengan kedua staf sebelum tanggal 12 Juli 20245. Mengagendakan pemanggilan kedua staf dengan Direksi, Komite Etik Hukum RS, GM Umum SDM, GM Penunjang Medik dan SP Ikamada pada tanggal 12 Juli 2024.
HASIL RAPAT	:	<ol style="list-style-type: none">1. Forum sepakat untuk melakukan PHK sesuai dengan peraturan perundangan.2. Merevisi Berita Acara dan surat rekomendasi Komite Etik dan Hukum dengan dasar:<ol style="list-style-type: none">a. Investigasi pengaduan dari Unit K3Lb. Pemanggilan kedua staf oleh GM Umum SDM dan GM Penunjang Medik.c. Hasil rapat tindak lanjut pada tanggal 12 Juni 2024 dengan peserta Direksi, GM Umum SDM, GM Penunjang Medik dan Komite Etik Hukum RS.d. Penemuan CCTV tambahan pada tanggal 06 Mei 2024e. Rapat tindak lanjut pada tanggal 03 Juli 2024 dengan peserta Direksi, GM Umum SDM, GM Penunjang Medik, Komite Etik Hukum RS dan Ketua SP Ikamada.

- f. Rapat keputusan pada tanggal 10 Juli 2024 dengan peserta Direksi, GM Umum SDM, GM Penunjang Medik, Komite Etik Hukum RS dan Ketua SP Ikamada.
3. Mempersilahkan SP Ikamada untuk melakukan pertemuan dengan kedua staf sebelum tanggal 12 Juli 2024
4. Mengagendakan pemanggilan kedua staf dengan Direksi, Komite Etik Hukum RS, GM Umum SDM, GM Penunjang Medik dan SP Ikamada pada tanggal 12 Juli 2024.

TINDAK LANJUT

- : Diagendakan pertemuan dengan kedua staf pada hari Jumat, 12 Juli 2024 yang dihadiri oleh Direksi, Komite Etik Hukum RS, GM Umum SDM, GM Penunjang Medik dan SP Ikamada.

PEMIMPIN RAPAT,



(dr Sahata PHN, Sp.M (K))

NOTULIS,



(Dyan Kartika Sari, S.KM)

Rahasia

40 tgl 12 Juni 2024

1. Adanya laporan dugaan pelanggaran etika oleh karyawan di IPDT
2. Bulat berupa rekaman CCTV tgl 27 Mei 2024
3. TL → Mencari bukti tambahan yg mengarah pada tindakan asusila
 - ↳ bukti kurang kuat
 - ↳ ~~Minta~~ konfirmasi kepada pembgas resign
 - ↳ Mempelajari peraturan yg berlaku

tgl 03 Juli 2024

1. Pemaparan hasil bukti CCTV tambahan pada tgl 6 Mei 2024
2. Forum sepakat hal itu tindak asusila
3. ~~Mempastikan~~ TL menganalisis case sesuai peraturan UU & PKB
4. Mengendalikan pertemuan selanjutnya & usulan keputusan ke PAMU

tgl 10 Juli 2024

1. Forum sepakat dg ~~PKB~~ sesuai dg peraturan
- ④ Agenda pemanggilan ybs + Direktur, Ikamada, tgl
- ③ Mempersilahkan Ikamada bertemu tersendiri sbelum tgl jumlah
- ② Meresin B.A & surat rekomendasi komite etika
 - ① Dasar investigasi pengaduan dari K3L
 - ② Pemanggilan kedua Staf o/ umum SDM & Pak Zamal